

Laporan Akuntabilitas Kinerja



TRIWULAN 1

2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan 1 Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 1 April 2019

**CAMAT MANDALAJATI**
Drs. PEPEN EFENDI, M.Si
NIP. 19620204 198603 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Bagan	vi
Bab. I Pendahuluan	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati.....	9
1.3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mandalajati	11
1.4. Isu Strategis	33
1.5. Landasan Hukum.....	34
1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Monitoring dan Evaluasi	35
1.7. Sistematika	36
Bab. II Perencanaan Kinerja	37
2.1. Rencana Strategis.....	37
2.2. Tujuan dan Sasaran	38
2.3. Indikator Kinerja Utama	39
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	41
2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2019	42
Bab. III Akuntabilitas Kinerja Triwulan I Tahun 2019	43
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2019	43
3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Triwulan I Tahun 2019	45
3.2.1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.....	48

3.2.2.	Sasaran 2 : Meningkatnya peran Kelembagaan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan.....	50
3.2.3.	Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.....	50
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	51
Bab. IV	Penutup.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Janji Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung	38
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	40
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.....	42
Tabel 2.4	Anggarann Tahun 2019	42
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.....	44
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 Triwulan I	45
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	46
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi.....	46
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	47
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran I Triwulan I Tahun 2019 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati.....	48
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran II Triwulan I Tahun 2019 Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran III Triwulan I Tahun 2019 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	50
Tabel 3.9	Pagu, Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	51
Tabel 3.10	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati	10
Gambar 1.2	SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019	30

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati	10
Bagan 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati	12
Bagan 1.3	Pelimpahaan Pelaksanaan Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat..	14



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2019 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang



bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mandalajati Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulanan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalajati

Kecamatan Mandalajati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Mandalajati oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu :


1. Kelurahan Jatihandap
2. Kelurahan Karang Pamulang
3. Kelurahan Pasir Impun
4. Kelurahan Sindangjaya

Berdasarkan peta wilayah, batas-batas wilayah Kecamatan Mandalajati adalah sebagai berikut :

1. Utara : Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
2. Selatan: Kecamatan Arcamanik dan Kecamatan Antapani
3. Barat : Kecamatan Cibeunying Kidul
4. Timur : Kecamatan Ujung Berung



Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Mandalajati



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

Dengan adanya Surat Keputusan Camat Mandalajati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati Tanggal 6 Desember 2017, maka Jumlah RT/RW sejak tahun 2018 mengalami penambahan 1 RW dan 7 RT, sebagai berikut :

Bagan 1.1
Jumlah RT dan RW Se Kecamatan Mandalajati

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Jatihandap	17	117
2.	Karang Pamulang	13	71
3.	Pasir Impun	11	57



4.	Sindangjaya	12	60
Jumlah		53	312

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

1.3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandalajati

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya menurut Pasal 3 mengenai Susunan Organisasi Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Mandalajati terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.



Bagan 1.2 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANDALAJATI



Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019

Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Kecamatan Mandalajati

Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat, ada 26 urusan yang dilimpahkan oleh Walikota Bandung kepada Camat Mandalajati, yaitu :



Bagan 1.3
Pelimpahan Pelaksanaan Kewenangan Wali Kota Bandung Kepada Camat

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
1.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.3. Perbaikan Gizi Keluarga dan Masyarakat4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan	<ol style="list-style-type: none">a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. <p>Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga.</p> <p>Penerbitan surat keterangan domisili dalam rangka pendirian dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan.</p>	Dinas Kesehatan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
2.	Bidang Pekerjaan Umum	pengobatan tradisional,serta sarana penunjang yang setara		
		5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. a. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota (serta bangunan pelengkap jalan kota). 2. Pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan oleh pihak	Pembinaan dan fasilitasi Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat. a. Pengusulan penanganan infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan kota (PJU, jalan, sungai, trotoar, saluran drainase jalan); dan b. Koordinasi dan fasilitasi sarana prasarana tanaman ditrotoar. Monitoring pemanfaatan ruang milik jalan dan sepedaan sungai.	Dinas Pekerjaan Umum



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		tertentu.		
		3. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase diwilayah.	a. Koordinasi dan pelaksanaan pembersihan saluran drainase, jalan, bahu jalan, trotoar, pada jalan Kota diwilayah Kecamatan, dan b. Koordinasi dan pengecatan kerb trotoar yang c. menjadi kewenangan kota pada Kecamatan yang bersangkutan.	
3.	Bidang Penataan Ruang Dan Pemukiman	1. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang. 2. Penyelenggaraan, Pengelolaan Pemukiman.	a. Fasilitasi pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. b. Fasilitasi penerbitan reklame insidental, yaitu spanduk, poster, selebaran pamphlet dan umbul-umbul liar. Fasilitasi penerbitan pemakaman.	Dinas Penataan Ruang.
4.	Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Pertamanan	Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.	1. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum dalam skala ringan antara lain pemeliharaan drainase dan jalan lingkungan, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (MCK+TSK, Septictank, sumur infiltrasi/sumur resapan, sarana penyediaan air	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan Dan Pertamanan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
5.	Bidang Pertanahan Dan Pertamanan	Monitoring dan Pembinaan Perolehan Tanah (Pengadaan Untuk Kepentingan Umum).	<p>minum/SPAM, penyediaan sarana air bersih/PSAB, pemeliharaan penerangan jalan lingkungan, penyediaan biopori).</p> <p>2. Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu taman lingkungan, taman bermain anak.</p> <p>1. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</p>	
6.	Bidang Sosial Dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan	1. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial Skala Kota.	<p>a. Pemberian surat keterangan domisili kesekretarian pendafataran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi personil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Garda</p>	Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p>2. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah social Skala Kota.</p> <p>3. Penanggulangan korban bencana Skala Kota.</p> <p>4. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang Skala Kota.</p> <p>5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan</p>	<p>Petugas Pendamping Kesejahteraan Sosial (PPKS).</p> <p>Rekapitulasi, verifikasi dan validasi data penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan.</p> <p>1. Pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi lingkup Kecamatan.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup Kecamatan.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA).</p>	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
7.	Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	tidak mampu Skala Kota.		
		1. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.	Rekomendasi pendaftaran calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	Dinas Tenaga Kerja
		2. Pembinaan Ketenagakerjaan.	a. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya. b. Rekapitulasi pendataan pengangguran.	
3. Pembinaan Ketransmigrasian.	Pembentukan Forum Wirausaha Baru (WUB) lingkup Kecamatan.			
8.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan KB	1. Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak. 2. Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immunodeficiency Virus	a. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. b. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Forum Pos Keluarga Berencana (KB) lingkup Kecamatan. c. Penetapan Paguyuban Metode Operasi Pria (MOP) lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi terhadap penilaian peserta KB Lestari Teladan. Fasilitasi penyuluhan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
9.	Bidang Pangan	(HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), IMS dan bahaya narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.	Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIK-R) lingkup Kecamatan.	Dinas Pangan dan Pertanian
		2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seks (IMS) dan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) Skala Kota.		
9.	Bidang Pangan	1. Penanganan dan penyuluhan pangan untuk kelompok rawan pangan Skala Kota.	Dinas Pangan dan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
		2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat		
			Pengusulan Pengadaan prasarana dan sarana kawasan rumah pangan lestari	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.		
		3. Identifikasi kelompok rawan pangan.	Rekapitulasi Pendataan Kelompok Rawan Pangan	
		4. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.	Pembinaan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.	
		5. Pembinaan pengembangan panganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat.		
		6. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	Rekapitulasi informasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.	
10.	Bidang Pertanian	Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi.	a. Pembinaan peran serta masyarakat dalam penghijauan kota. b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam kegiatan <i>Urban Farming</i> . c. Fasilitasi sarana dan prasarana <i>Urban Farming</i> . d. Pengawasan terhadap keberadaan hewan liar. e. mengkoordinasi terhadap peredaran dan penggunaan pestisida wilayah	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
11.	Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.2. Penerapan Dokumen Lingkungan.3. Penyelenggaraan persampahan skala Kota.	Kecamatan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup kecamatan <ol style="list-style-type: none">a. Fasilitasi pengawasan lapangan penerapan dokumen lingkungan.b. Fasilitasi pengawasan lapangan pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan.c. Pendataan dan penyebaran informasi isu tentang lingkungan. <ol style="list-style-type: none">a. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan.b. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan, pengadaan perlengkapan dan peralatan kebersihan.c. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.d. Fasilitasi pengadaan kendaraan bermotor pengangkut sampah.e. Fasilitasi dan koordinasi penganggaran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
12.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk. 2. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil.	dan pengadaan petugas kebersihan (sampah, gorong-gorong, dan lain-lain) di kewilayahan dan Lingkungan RW. f. Fasilitasi gerakan dan lingkungan bebas sampah. a. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di kecamatan. b. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan. c. Pamarafan setiap penerbitan Kartu Keluarga oleh Instansi pelaksana. d. Penandatanganan surat pindah keluar antara Kecamatan di Wilayah Kota Bandung. a. Penandatanganan surat keterangan kelahiran WNI dan orang asing. b. Penerbitan surat keterangan lahir mati.Penerbitan surat keterangan kematian. a. Pengusulan pemasangan rambu lalu lintas, dan portal. b. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) dan kendaraan tidak bermotor di lingkup Kecamatan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13.	Bidang Perhubungan	Penentuanlokasi,pengadaan,p emasangan,pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, Marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai		Dinas perhubungan



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.	<ul style="list-style-type: none">c. Fasilitas sarana dan pelaksanaan penertiban parkir liar.d. Pengadaan gembok kendaraan parkir liar.e. Fasilitas dan koordinasi bantuan pengaturan kemacetan lalu lintas (khususnya persimpangan jalan).	
14.	Bidang Komunikasi Dan Informatika	<p>Pengelolaan informasi dan komunikasi publik:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Perencanaan TIK.2. Infrastruktur TIK.3. Open data.4. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi sosial Kota.5. Pengaduan masyarakat (LAPOR).	<ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan, persiapan dan pengembangan TIK Kecamatan.b. Penyajian SDM TIK untuk kebutuhan TIK Kecamatan.c. Pendataan menara telekomunikasi.d. Pendataan dan pelaporan warnet dan/ atau usaha jasa TIK lainnya.e. Pelayanan pengaduan masyarakat.	Bidang Komunikasi Dan Informatika
15.	Bidang Statistik	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan statistic.	Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan data dan statistik lingkup Kecamatan.	Bidang Statistik
16.	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kota.	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal UMKM;b. Rekomendasi penerbitan surat keterangan domisili usaha bagi yang	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
			akan mengajukan tanda pengenal berjualan. c. Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM. a. Penerbitan surat keterangan domisili koperasi. b. Rekapitulasi pendataan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. a. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL). b. Pembentukan forum Pedagang Kaki Lima (PKL).	
17.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan akta pendirian koperasi dalam wilayah Kota. 3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah (KUKM) dalam wilayah Kota. Penyelenggaraan Pelayanan Izin dan Non Izin.	Penerbitan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.	Pembinaan organisasi kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan kegiatan kepemudaan lingkup Kecamatan. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan lingkup Kecamatan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
19.	Bidang Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kota2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota.3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.4. Pelaksanaan bidang kebudayaan5. Pembinaan kesenian yang pelakunya masyarakat dalam Daerah Kota.6. Pembinaan sejarah local daerah Kota.7. Penetapan cagar budaya peringkat Kota.	<p>Pendataan dan inventarisasi pelaku budaya/ budayawan lingkup Kecamatan.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pendataan dan inventarisasi objek dan sub objek tradisi pada lingkup Kecamatan;b. Rekomendasi pendirian sanggar seni lingkup kecamatan <p>Penyelenggaraan diskusi/seminar/sarasehan dalam rangka pengembangan tradisi lingkup Kecamatan.</p> <p>Pendataan dan inventarisasi sanggar/ lingkungan seni dan budaya serta pelaku seni budaya lingkup Kecamatan.</p> <p>Penyebarluasan informasi dalam rangka pelestarian objek tradisi lingkup Kecamatan.</p> <p>Penyelenggaraan Pergelaran kesenian, pasangiri dan pameran tradisi lingkup Kecamatan.</p> <p>Pendataan dan inventarisasi data lembaga adat dan penganutnya pada lingkup Kecamatan.</p>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
20.	Bidang Pariwisata	8. Pengelolaan cagar budaya peringkat Kota.	Usulan penetapan cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		9. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota.	Penerbitan Surat Keterangan Domisili Perorangan maupun badan usaha yang akan membawa cagar budaya ke luar daerah dalam satu provinsi	
		10. Pengelolaan museum Kota.	Pendataan dan inventarisasi kondisi cagar budaya pada lingkup Kecamatan.	
		1. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;	Pendataan potensi pariwisata lingkup Kecamatan.	
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.	Penyelenggaraan kegiatan penguatan pasar pariwisata lingkup kecamatan.	
3. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota.	Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan lingkup kecamatan			
4. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.				
5. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang			Pendataan potensi ekonomi Kecamatan	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
21.	Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan	kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/Kota.	Penetapan anggota Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) lingkup Kecamatan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas manusia sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.		
22.	Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pengembangan Minat Baca	Fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat.	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
		Pengelolaan Kearsipan	Menyelenggarakan perpustakaan lingkup kecamatan.	
23.	Bidang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi, kelembagaan, penanganan bencana skala Kota	a. Fasilitasi pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana. b. Fasilitasi sarana dan pembentukan forum relawan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.	Satuan Polisi Pamong Praja
		1. Menegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah	c. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan. d. Fasilitasi pengendalian, penataan dan pemeliharaan hasil penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota lingkup Kecamatan.	



NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p>2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat.</p>	<p>e. Fasilitasi pembentukan satuan tugas (SATGAS) Penegakkan Perda K3 lingkup Kecamatan.</p> <p>a. Pendataan dan pemetaan potensi pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</p> <p>b. Fasilitasi dan konsultasi Petugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di lingkup Kecamatan.</p> <p>c. Penertiban bandir/rektame insidentil yang tidak mempunyai izin dan yang habis masa berlaku izinya skala Kecamatan.</p> <p>a. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).</p> <p>b. Rekomendasi pengusulan pembuatan kartu tanda anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</p> <p>c. Fasilitasi pelatihan anggota perlindungan masyarakat lingkup Kecamatan.</p>	
24.	Bidang Penyelenggara Kan Fungsi Penunjang Perencanaan Dan Pembangunan Dan	Perencanaan	<p>a. Penyampaian prioritas usulan hasil Musrembang lingkup Kecamatan;</p> <p>b. Penyampaian laporan (per triwulan) atas capaian hasil pembangunan yang ada di Wilayah kerjanya, baik yang bersumber</p>	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
25.	Bidang Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pengelolaan Pajak, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lain	1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.	dari dana APBD maupun non APBD	Dinas Pelayanan Pajak
		2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah.	Fasilitasi pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	
26.	Bidang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina 2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di	a. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) lingkup Kecamatan. b. Pembentukan kampung toleransi. c. Pembentukan Forum Pembaوران Kebangsaan (FPK). d. Pembentukan forum silaturahmi umat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		<p>Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.</p> <p>3. Pengawasan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik</p>	<p>a. Monitoring dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan.</p> <p>b. Mengoordinasi partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirfaba lainnya lingkup Kecamatan.</p>	



Kecamatan Mandalajati

NO	BIDANG URUSAN	URUSAN DAERAH	RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT	PERANGKAT DAERAH
		Pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kota.	c. Menerbitkan surat keterangan domisili partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya lingkup Kecamatan. d. Rekapitulasi data sosial ekonomi, seni dan budaya dalam mendukung Bandung kondusif lingkup Kecamatan.	



1.4. Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima, belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen;
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat



5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis.

Tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mandalajati dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 80 %;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70 %;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD;
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mandalajati, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

1.5. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Mandalajati triwulan 1 Tahun 2019 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

1.6. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 900/08-Kec. Mdljt Tanggal 21 Januari 2019, Sebagai berikut :



Gambar 1.1
Standard Operational Procedure
Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan
Pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No	URAIAN KEGIATAN	CAMAT	SEKCAM	SUNDRAM	STAFF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengumpulkan data dari Lurah dan Kasi Kecamatan					Eviden dan Lurah dan Kasi Kecamatan	Tgl 1-3 awal Triwulan	Tertumpulnya eviden	
2	Memeriksa kelengkapan data sesuai dengan kriteria IKU Camat					Eviden Lengkap	30 Menit	Tersedianya eviden yang valid	
3	Menganalisa data untuk capaian target IKU Camat sebagai bahan analisis LKIP					Laptop, Eviden, LKIP Triwulan lalu	8 jam	Analisa sasaran, Misi, Indikator	
4	Membuat Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulanan Kecamatan dan melaporkan ke Sekcam					Hasil analisa	3 jam	Draft LKIP	
5	Sekcam memeriksa draft LKIP Triwulanan dan menyerahkan ke Camat					Draft LKIP	3 Jam	Narasi LKIP	
6	Camat menandatangani LKIP Triwulanan					Narasi LKIP	30 Menit	LKIP Triwulanan	

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

1.7. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023 tanggal 17 Desember 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan



Mandalajati Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Mandalajati Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Mandalajati menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	1.1.1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	1.1.1.1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	80	81	82	83	84
				1.1.1.2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
			1.1.2. Meningkatnya peran kelembagaan,	1.1.2.1. Persentase Kelurahan Unggul	50	75	75	100	100



			masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Tingkat Dukungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Program Program Pemerintahan dalam Pembangunan Kewilayahan	2.1.1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.1.1.1. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	17.92	77	78	79	80

Sumber : Kecamatan Mandalajati, 2019.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2	Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat
3	Persentase Kelurahan Unggul	<p>% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul di bawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung sosial- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana 3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbuan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
		perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	Rata rata % RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Mandalajati Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uralan sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
				TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Mandalajati	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Mandalajati	Nilai	75.6	77.00	78.40	80.00
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	0	0	0	100
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	0	0	0	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	0	0	0	75

2.5. Perencanaan Anggaran Tahun 2019

Dari sebanyak 3 (tiga) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 11 (sebelas) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 15,764,347,889.00

Tabel 2.4
Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2019
1	Sasaran 1	5	7,097,236,012.00
2	Sasaran 2	5	2,265,790,986.00
3	Sasaran 3	1	6,401,320,891.00
	Jumlah	11	15,764,347,889.00